

KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM RANGKA
ASSET RECOVERY
MA07.05.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2018

**KERJASAMA INTERNASIONAL
DALAM RANGKA *ASSET RECOVERY***

Penyusun : 1. Azamul Fadhly Noor S.H., M.H.
2. Robby Permana Amri S.H., M.H.
Pereviu : Ardhian Dwiyoenanto S.H., M.H.
Editor : Dian Adelia S.Kom., M.T.
Pengendali Kualitas : Fithriadi S.H., M.H.

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayahNya, penulisan modul “Kerjasama Internasional dalam rangka *Asset Recovery*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari pemulihan aset sebagai bagian dari pengetahuan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai pemulihan aset ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan pemulihan aset ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR INFORMASI VISUAL	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Manfaat Modul	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	4
E. Metode Pembelajaran.....	5
F. Sistematika Modul	5
G. Petunjuk Penggunaan Modul.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Sejarah	7
B. Kerangka hukum kerjasama internasional di bidang <i>asset recovery</i>	13
C. Prinsip-Prinsip yang perlu diperhatikan dalam Kerjasama Internasional dalam rangka Pemulihan Aset melalui MLA	17
BAB III KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET (<i>ASSET RECOVERY</i>)	26
A. Mekanisme Kerjasama Multilateral	29
B. Mekanisme Kerjasama Bilateral	31
C. MLA dalam rangka Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery</i>)	31
D. Kerjasama Informasi dalam rangka Pemulihan Aset	39
E. Jalur Kerja Sama informal.....	41
F. Perjanjian Timbal Balik melalui Saluran Diplomatik (<i>Rogatory Letters</i>) ...	43

BAB IV PENUTUP.....	44
A. Rangkuman	44
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	c

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Gambar 1. Kerjasama internasional merupakan bagian integral dari setiap fase pemulihan aset	2
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Perundang-undangan MLA di Negara ASEAN	18
Tabel 2. Penerapan Prinsip Kriminalitas Ganda di Negara Asia Tenggara	20
Tabel 3. Perbedaan Negara ASEAN terkait Legal Framework	25
Tabel 4. Perbandingan Otoritas dalam Pelaksanaan MLA di Negara ASEAN	35
Tabel 5. Perbedaan antara Bantuan Informasi dan MLA Formal	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus pencucian uang yang paling rumit umumnya memerlukan upaya pemulihan aset di luar batas domestik. Beberapa bagian dari pelanggaran dapat dilakukan di yurisdiksi lain. Contohnya, perusahaan yang membayar suap untuk kontrak, lokasi perusahaan dan lokasi suap dibayar berada di yurisdiksi yang berbeda. Contoh lainnya, pejabat yang menerima suap, pejabat tersebut dapat menghambur-hamburkan uang haram mereka di yurisdiksi lain.

Sektor keuangan internasional sangat menarik minat pihak tertentu yang berusaha untuk mencuci uangnya dan menghindari upaya pelacakan aset. Selain itu, para pejabat korup juga banyak memanfaatkan perantara atau *gatekeeper*, seperti akuntan, pengacara, atau penyedia layanan *trust* dan perusahaan, untuk menyembunyikan atau menyamarkan keterlibatan mereka dalam bertransaksi di sektor keuangan ataupun dalam hal kepemilikan aset. Seringkali para pejabat korup menggunakan skema keuangan yang rumit dengan melibatkan *offshore centre*, *shell company*, dan *vehicle corporate* untuk mencuci uang hasil kejahatan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, uang/aset hasil kejahatan dapat dipindahkan dengan cepat, hanya dengan menggunakan komputer atau ponsel (*smartphone*), didukung oleh alat-alat seperti *wire transfer*, *Letter of Credit* (LC), kartu kredit dan kartu debit, mesin kasir otomatis. Oleh karena itu, kecepatan dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak kejahatan sangat penting.

Sementara itu, penelusuran dan pemulihan aset oleh penegak hukum di Indonesia bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan yang membatasi kemampuan otoritas domestik untuk melakukan upaya penyidikan, gugatan hukum, dan upaya paksa di yurisdiksi asing. Keberhasilan pelacakan dan pemulihan aset sangat bergantung pada ada atau tidak adanya bantuan yurisdiksi asing. Proses

penelusuran dan pemulihan aset sangat mungkin untuk diperlambat dan diperumit oleh perbedaan dalam hal tradisi hukum, undang-undang dan prosedur, bahasa, zona waktu, dan kapasitas.

Dalam konteks ini, kerjasama internasional sangat penting untuk keberhasilan pemulihan aset yang telah disimpan di luar negeri. Masyarakat internasional telah menyimpulkan sejumlah perjanjian multilateral atau instrumen yang mengharuskan negara-negara untuk saling bekerja sama dalam melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, mengambil tindakan sementara perampasan aset, dan pengembalian aset. Gambar 1.1 menggambarkan bahwa kerjasama internasional merupakan bagian integral dari setiap fase pemulihan aset.



Gambar 1. **Kerjasama internasional merupakan bagian integral dari setiap fase pemulihan aset**

B. Deskripsi Singkat

Sejak ditandatanganinya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, para penegak hukum di negara-negara penandatangan konvensi punya harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi yang telah dibawa kabur ke Negara lain. *Article 51 United Nations Conventions Against Corruptions (UNCAC)* juga mewajibkan Negara Pihak untuk saling bekerjasama dan memberikan bantuan seluas mungkin dalam rangka pengembalian aset-aset hasil korupsi yang merupakan prinsip dasar konvensi tersebut.

Negara Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang antara lain dapat digunakan untuk kepentingan meminta bantuan Negara Asing untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan barang, benda atau harta kekayaan, dan juga untuk menindaklanjuti putusan perampasan aset dari pengadilan Negara Peminta. Kerjasama Internasional dalam rangka pemulihan aset dapat dilakukan baik dalam kerangka kerjasama bilateral, multilateral atau regional dan dapat ditempuh melalui kerjasama formal maupun informal.

Pada rezim internasional seperti UNCAC, khususnya mengenai MLA diatur dalam Bab 4 Artikel 46. Dalam hal ini, setiap pihak dianjurkan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin yang relevan dengan hukum, perjanjian-perjanjian dan pengaturan lainnya yang sehubungan dengan penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan. Kemudian pada poin yang ke-10, disebutkan bahwa negara pihak wajib mempertimbangkan hal yang dianggap perlu, apabila memungkinkan bisa mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral yang tujuannya untuk menambah ketentuan dalam pasal ini. Artinya, negara-negara yang merasa membutuhkan perjanjian MLA dalam bentuk bilateral atau multilateral, maka dapat merujuk pada ketentuan dalam konvensi tersebut.

C. Manfaat Modul

Bahwa dengan adanya pengenalan terhadap Kerjasama Internasional Dalam Rangka *Asset Recovery* ini memberikan pengetahuan terkait mekanisme kerjasama internasional yang dapat ditempuh dalam rangka perampasan aset

pelaku tindak pidana dengan memperhatikan faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat pada saat pelaksanaannya, dalam rangka pengembalian aset-aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana nantinya.

D. Tujuan Pembelajaran

Hasil pembelajaran dapat dilihat dari peserta yang mengikuti pelatihan secara simultan dengan melihat kehadiran, pertanyaan-pertanyaan, serta keaktifan peserta diklat untuk mengeksplorasi pada saat diskusi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga pada saat selesai diklat memiliki pengetahuan antara lain :

1. Kompetensi Dasar

Diharapkan para peserta memiliki persamaan pemahaman dasar tentang kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*) baik dari aspek regulasi maupun praktek.

2. Indikator Keberhasilan

1. Dapat memahami latar belakang pentingnya kerjasama internasional dalam proses pemulihan aset (*asset recovery*);
2. Dapat memahami kerangka hukum kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*) baik di Indonesia maupun negara-negara ASEAN;
3. Dapat memahami prinsip-prinsip dasar dalam kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*) khususnya dalam pelaksanaan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana;
4. Dapat mengetahui bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*);
5. Dapat memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penelusuran aset yang berada di luar negeri;
6. Dapat mengetahui prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengajuan MLA;
7. Dapat mengetahui badan-badan yang terlibat dalam kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*).

E. Metode Pembelajaran

Pada saat pembelajaran, narasumber menyampaikan materi dengan cara sebagai berikut :

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. Curah Pendapat atau berbagi pengalaman berdasarkan praktek yang pernah ada; dan
4. Diskusi atau simulasi kasus.

F. Sistematika Modul

Materi pokok pada modul ini adalah:

1. Urgensi Kerjasama Internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*);
2. Kerangka hukum kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*);
3. Prinsip-prinsip dasar dalam kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*);
4. Bentuk-bentuk kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*);
5. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penelusuran aset yang berada di luar negeri;
6. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengajuan MLA;
7. Badan-badan yang terlibat dalam kerjasama internasional dalam rangka pemulihan aset (*asset recovery*).

G. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;

3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarliah secara mandiri atau berkelompok;
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Indikator Keberhasilan:

Dapat memahami latar belakang pentingnya kerjasama internasional dalam proses pemulihan aset (*asset recovery*), kerangka hukum kerjasama internasional baik di Indonesia maupun negara-negara ASEAN serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kerjasama internasional khususnya dalam pelaksanaan permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

A. Sejarah

Asset Recovery awalnya dikenal sebagai “*investment recovery*” atau “*resources recovery*” yang di dalam dunia usaha dikenal sebagai sebuah proses untuk memaksimalkan sesuatu yang mulanya tidak bernilai atau aset yang awalnya tidak berguna, kemudian menjadi sesuatu atau aset yang berguna atau bernilai kembali (*divestment*).

Di awali pada Era akhir tahun 1980-an, saat dimana kejahatan antarnegara (*transnational crime*) mulai menjadi perhatian dunia, Belanda telah memasukkan pemulihan aset hasil kejahatan dalam sistem hukum mereka. Sementara itu, pada beberapa negara lainnya seperti Amerika Serikat, menerapkan perampasan aset untuk kejahatan narkoba.

Sejak ditandatanganinya UNTOC Tahun 2000¹, para penegak hukum di negara-negara penandatangan konvensi punya harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke Negara lain. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi tersebut antara lain dikemukakan, bahwa “Negara-negara anggota pada tingkat yang dibolehkan oleh Undang-Undang dalam negeri dan jika juga diminta, harus memberikan pertimbangan utama untuk mengembalikan hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang disita kepada Negara anggota Pemohon sehingga dapat memberikan kompensasi terhadap para korban dari kejahatan atau mengembalikan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut kepada pemilik sah”.

¹ Konvensi PBB ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang *United Nations Convention Against Transnational Crime* tertanggal 30 April 2008

Kemudian Pasal 51 UNCAC (2003)² mewajibkan Negara Pihak untuk memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin dalam kaitan pengembalian aset-aset hasil korupsi yang merupakan prinsip dasar konvensi itu sendiri.

Pada tanggal 18 Desember 2003, Indonesia menjadi negara ke-57 yang menandatangani UNCAC dalam kapasitas sebagai *state party*. Selanjutnya Indonesia meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Berbagai kejahatan antarnegara (*cross border crime*) yang terjadi telah mendapat berbagai respon dan reaksi dari institusi penegak hukum serta berbagai konvensi internasional. Dengan semangat penyatuan Eropa yang mengemuka di berbagai negara Eropa, maka pada tahun 2004 diselenggarakan kongres tahunan pertama CARIN (*Camden Asset Recovery Interagency Network*), sedangkan StAR (*Stolen Asset Recovery*) Initiative baru terwujud tahun 2007.

Negara kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang antara lain dapat digunakan untuk kepentingan meminta bantuan Negara Asing untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan barang, benda atau harta kekayaan, dan juga untuk menindaklanjuti putusan perampasan aset dari pengadilan Negara Peminta.

Beberapa lembaga negara dan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengembalikan aset sebagaimana diamanatkan baik oleh UU Tindak Pidana Korupsi, UU Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, maupun UU khusus lainnya. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Kejaksaan Agung;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Otoritas Pusat Kementerian Hukum dan HAM (*Central Authority*);
4. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia; dan

² Konvensi PBB ini juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC tertanggal 18 April 2006

5. Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Polkamwil).

Lembaga-lembaga tersebut di atas memiliki tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, khususnya aset yang berada di luar negeri. Melalui lembaga-lembaga tersebut, beberapa aset hasil korupsi yang berada di luar negeri sudah dapat dikembalikan ke dalam negeri baik melalui proses prosedural undang-undang yang berlaku (formal) maupun melalui proses diplomasi (informal).

Meskipun peluang untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke luar negeri cukup terbuka, namun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 antara lain³:

1. Salah satu asas MLA adalah MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.

Pemerintah Indonesia telah memiliki perjanjian MLA dengan Pemerintah Australia yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Crime Matters*.

Ratifikasi perjanjian antara Pemerintah RI dengan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000, telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ratifikasi perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik antara Negara-negara Asean yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 sedang diproses untuk diajukan kepada DPR.

Selain ratifikasi perjanjian MLA tersebut di atas, Pemerintah RI perlu proaktif membuat perjanjian MLA dengan negara-negara lain yang dijadikan sarang persembunyian para koruptor dan/atau tempat

³ A.A. Oka Mahendra, "Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006

menyembunyikan aset hasil kejahatannya. Untuk membuat perjanjian MLA dengan negara lain tidaklah mudah, terutama dengan negara yang mempunyai sistem hukum dan kepentingan yang berbeda dengan Indonesia. Apabila perjanjian MLA dengan negara tertentu belum ada, MLA dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Akan tetapi, implementasinya tidak mudah untuk dilaksanakan, terutama apabila menyangkut pengembalian aset hasil korupsi. Banyak factor yang menjadi hambatan administrative dan teknis antara lain tidak adanya dasar hukum yang disepakati bersama oleh negara pihak, terutama yang berkaitan dengan pengembalian aset hasil korupsi.

2. Sulitnya mendeteksi, memantau dan memperoleh informasi mengenai aset hasil korupsi yang telah ditransfer lintas negara, terutama apabila aset tersebut telah berhasil dicuci. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memperkuat rezim pengaturan dan pengawasan internal yang komprehensif untuk bank dan lembaga keuangan non bank dalam rangka mencegah dan memberantas segala bentuk pencucian uang serta untuk menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi pada tingkat nasional dan internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum nasional masing-masing.

Sehubungan dengan itu, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk mengoptimalkan pengembalian aset-aset hasil korupsi juga sangat ditentukan oleh profesionalisme dan integritas para penegak hukum. Para penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan MLA, selain harus menguasai instrumen hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan mekanisme kerja lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memberantas korupsi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, juga dituntut mampu menjalin kerja-sama pada tingkat nasional, regional maupun internasional.⁴

Untuk mendeteksi harta tindak kejahatan korupsi (*asset tracing*) semakin sulit apabila harta tersebut sudah dipindahkan ke negara lain. Belajar dari

⁴ Ibid.

pengalaman negara lain yang berusaha untuk mendapatkan kembali harta hasil kejahatan korupsi mantan presidennya. Untuk proses tersebut dibutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang serius, baik dalam skala domestik maupun internasional. Contohnya negara Peru, pada masa kekuasaan Alberto Fujimori selama 10 tahun, dia telah menggelapkan uang negara sebesar USD 2 miliar. Proses penelusuran aset yang dilakukan selama kurang lebih 5 tahun, dan hasilnya Pemerintah Peru baru mendapatkan kembali kekayaan Alberto Fujimori sebesar USD 180 juta (kurang dari 50% aset yang telah dia gelapkan).⁵

Di Indonesia, perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan dan perampasan untuk aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti pada kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya. Faktor penyebabnya bukan hanya karena perangkat hukum yang masih lemah, tetapi juga belum ada perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan negara lain untuk perampasan hasil kejahatan.⁶

Beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan aset hasil tindak kejahatan serta instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.⁷ Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak kejahatan serta instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat

⁵ Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, hal. 591, dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2012.

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2012, hal. 7.

⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai asset recovery dan mutual legal assistance dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988), United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC (2002), 13 UN Counter Terrorism Conventions dan United Nations Convention Against Corruption/UNCAC (2003). Lihat Kimberly Prost, "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4th Master Training Seminar of the ADB/OECD AntiCorruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption, (Manila: ADB, 2006), hal. 6.

ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.⁸

Negara-negara Pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, sebagai negara korban praktik korupsi memiliki hak untuk dapat mengembalikan hasil korupsi yang telah dikirim ke luar negeri. Pasal 53 UNCAC dirancang untuk memastikan bahwa setiap Negara Pihak mengakui bahwa Negara Pihak lainnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan sipil dan cara langsung lainnya untuk memulihkan properti (harta kekayaan) yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri. Dalam hal ini, antara lain termasuk:⁹

1. sebagai penggugat dalam gugatan perdata, di mana Negara Pihak harus meninjau persyaratan untuk dapat mengakses Pengadilan bilamana penggugat adalah sebuah negara asing, karena di banyak yurisdiksi hal ini dapat memicu masalah yurisdiksi dan prosedural.
2. sebagai negara yang harus dipulihkan dari kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana (korupsi). Penerimaan dari korupsi harus dipulihkan hanya dengan alasan penyitaan, dan Negara Pihak diwajibkan untuk memungkinkan pengadilan mereka untuk mengenali hak-hak korban Negara-negara Pihak untuk menerima kompensasi. Hal ini relevan dengan pelanggaran (tindak pidana) yang telah menyebabkan kerugian di Negara Pihak lain.
3. sebagai pihak ketiga yang mengklaim hak kepemilikan dalam prosedur penyitaan, baik secara perdata maupun pidana. Sebagai negara korban mungkin saja tidak mengetahui secara pasti prosedur yang akan

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, op.cit., hal. 8.

⁹ Ibid., hal. 8 s.d. 9.

dilakukan, maka Negara Pihak perlu memberitahu negara korban untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan membuktikan klaimnya.

Setelah proses identifikasi dilakukan, maka aset curian tersebut harus dikembalikan kepada negara korban. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif, sebagaimana tertulis dalam Pasal 54 UNCAC. Tantangannya adalah pengakuan terhadap perintah penyitaan dari pihak asing.

Secara tradisional, elemen ekstra-teritorial seperti perintah penyitaan sering ditolak karena menyiratkan nasionalisasi milik pribadi. Secara historis, hasil korupsi sangat erat kaitannya dengan kasus pencucian uang dalam yurisdiksi tertentu di mana hasil-hasil kejahatan dapat disembunyikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 54 ayat 1 (b) UNCAC mengharuskan setiap Negara Pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara Pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara *in rem*. Untuk itu, UNCAC merekomendasikan pengadopsian dengan perbaikan prosedur untuk kasus-kasus di mana keyakinan pidana tidak dapat diperoleh, yaitu ketika terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, dan karena hal-hal lainnya. Untuk kasus-kasus seperti ini, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset Sipil (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB*) tampaknya menjadi solusi yang paling tepat.¹⁰

B. Kerangka hukum kerjasama internasional di bidang *asset recovery*

Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindaan yang sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional antara lain:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC*, 2003) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: “*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be*

¹⁰ Ibid., hal. 9 s.d. 10

prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UNTOC*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Pasal 12 UNTOC menyatakan, bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya ke arah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas:

- a. Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan hasil-hasil tersebut; dan
 - b. Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini.
3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF) Revised 40+9 Recommendations* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 3 menyebutkan *“Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law”*;

Pada saat ini, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan serta instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam UNTOC dan UNCAC, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan dua konvensi internasional tersebut, sehingga upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama.

Pada rezim internasional seperti UNCAC, khususnya mengenai MLA diatur dalam Bab 4 Artikel 46. Dalam hal ini, setiap pihak dianjurkan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin yang relevan dengan hukum, perjanjian-perjanjian dan pengaturan lainnya yang sehubungan dengan penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan. Kemudian pada poin yang ke-10, disebutkan bahwa negara pihak wajib mempertimbangkan hal yang dianggap perlu, apabila kemungkinan mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral yang tujuannya untuk menambah ketentuan dalam pasal ini. Artinya, negara-negara yang merasa membutuhkan perjanjian MLA dalam bentuk bilateral

atau multilateral, maka dapat merujuk pada ketentuan dalam konvensi tersebut (UNODC, 2004).

Demikian halnya dengan konvensi internasional UNTOC juga telah mengatur tentang MLA dalam Artikel 18. Pengaturan tentang MLA dalam konvensi internasional ini sama halnya dengan UNCAC. Selanjutnya pengaturan MLA dalam rekomendasi 37 FATF disebutkan bahwa negara harus cepat, efektif dan seluas mungkin dalam memberikan bantuan hukum timbal balik dengan kaitannya dengan pencucian uang, investigasi pembiayaan terorisme, penuntutan dan persidangan. Negara juga harus memiliki dasar hukum yang memadai untuk memberikan bantuan, bila perlu seharusnya diwujudkan di dalam perjanjian atau pengaturan mekanisme lainnya untuk meningkatkan kerja sama. Pada poin C dikatakan bahwa negara tidak dapat menolak untuk mengeksekusi suatu permohonan MLA, apakah menyangkut pelanggaran atau masalah fiskal (FATF, 2012).

Berdasarkan penjelasan ke tiga konvensi internasional di atas, dapat dilihat beberapa persamaan bahwa MLA dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral antarnegara. Namun, pengaturannya tetap mempertimbangkan ketentuan-ketentuan MLA yang terdapat di dalam konvensi internasional tersebut. Adapun konvensi internasional UNCAC dan UNTOC adalah bersifat *legally binding* (www.unodc.org, 2003). Akan tetapi, berbeda halnya dengan rekomendasi FATF yang bersifat tidak mengikat.¹¹

Selain itu, hal penting dari eksistensi konvensi tersebut tentunya adalah memastikan negara anggota benar-benar mengimplementasikannya. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara anggota telah meratifikasi MLA ke dalam hukum nasionalnya yaitu menjadi UU Nomor 1 Tahun 2006 (Bappenas, 2013). Demikian juga dengan Pemerintah Hong Kong telah meratifikasinya ke dalam hukum nasionalnya menjadi *MLA in Criminal Matters Ordinance Chapter*

¹¹ <http://www.fatfgafi.org>, 20/3/2017

525.¹² Oleh karena itu, kedua negara wajib mematuhi ketentuan dalam konvensi tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan MLA, maka setiap negara peserta wajib saling memberikan semaksimal mungkin bantuan hukum dalam penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam perjanjian tersebut (Yusuf, 2013 : 93). Bantuan tersebut diperlukan ketika kejahatan dimaksud bersifat transnasional, dimana korban, saksi, hasil kejahatan, sarana atau bukti tindak kejahatan tersebut berada di yurisdiksi negara lain dan bahkan pelanggaran melibatkan kejahatan terorganisir (UNODC, 2004).

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. NCB digunakan apabila tindak pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) pemilik aset telah meninggal dunia; (ii) berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas; (iii) penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil; (iv) terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan (v) tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.¹³

C. Prinsip-Prinsip yang perlu diperhatikan dalam Kerjasama Intenasional dalam rangka Pemulihan Aset melalui MLA

1. *Sufficient of Evidence*

Bukti permulaan yang cukup, atau juga *prima facie evidence*, merupakan syarat utama dan penting dalam proses perampasan aset. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 18 ayat (1) AMLAT menegaskan bahwa:

¹² www.doj.gov.hk, 2006

¹³ *Ibid.*, hal. 19 s.d. 20.

“The Requested Party shall, subject to its domestic laws, execute a request for the search, seizure and delivery of any documents, records or items to the Requesting Party if there are reasonable grounds for believing that the documents, records or items are relevant to a criminal matter in the Requesting Party.”

Kesuksesan perampasan aset erat kaitannya dengan kekuatan bukti-bukti yang diajukan. Menurut Hiariej dalam parameter pembuktian, dikenal *clear and convincing evidence* yang sangat erat kaitannya dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. Bukti permulaan yang cukup (*Sufficient evidence*) erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Keberadaan bukti yang tidak cukup dan memaksakan penegakan hukum atasnya justru akan mencederai hak-hak tersangka. Selain bukti yang kuat, dalam proses perampasan aset juga harus memperhatikan landasan hukum dari hukum nasional yang bersangkutan, hal ini dijelaskan secara tegas pada Pasal 18 (1) AMLAT menyatakan *“subject to its domestic laws”*. Oleh karena itu, landasan hukum menjadi sangat penting pada proses ini.

Perbandingan landasan hukum nasional berkaitan dengan perampasan aset di negara kawasan Asia Tenggara, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:¹⁴

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Perundang-undangan MLA di Negara ASEAN

Negara	Peraturan Perundang-Undangan
Brunei Darussalam	Mutual Assistance in Criminal Matters Order 2005
Kamboja	Cambodian Law concerning Mutual Assistance in Criminal Matters
Republik Indonesia	Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Laos	Law on Criminal Procedure No. 01/NA, dated 15 May 2004
Malaysia	1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2002 (Act 621) 2. Mutual Assistance in Criminal Matters regulations 2003 (P.U. (A) 194/2003)

¹⁴ Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac)* Dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, hal. 37-55

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Order 2005 (P.U. (A) 488/2005) 4. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2006 (P.U.(A) 73/2006) 5. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) (No.2) Order 2006 (P.U.(A) 134/2006) 6. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2007 (P.U.(A) 280/2007) 7. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2009 (P.U. (A) 148/2009) 8. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) (No.2) Order 2009 (P.U. (A) 149/2009) 9. Mutual Assistance in Criminal Matters (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) (Amendment) Order 2010 (P.U. (A) 137/2010)
Myanmar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutual Assistance in Criminal Matters Law (The State Peace and Development Council Law No. 4 of 2004) 2. Mutual Assistance in Criminal Matters Rules (Notification No. 5/2004)
Filipina	Filipina tidak memiliki hukum nasional berkaitan dengan MLA, namun ada beberapa perjanjian bilateral yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan MLA dengan beberapa negara.
Singapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act, Chapter 190A, Statutes of the Republic of Singapore 2. Corruption, Drug, Trafficking, and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act, Chapter 65A
Thailand	<ol style="list-style-type: none"> 1. The Act on Mutual Assistance in Criminal Matters B.E. 2535 2. Ministerial Regulation B.E. 2537 (1994) issued under The Act in Mutual Assistance in Criminal Matters B.E. 2535 (1992) 3. Regulation of the Central Authority related to the Providing and Seeking for Assistance under The Act on Mutual Assistance in Criminal Matters B.E. 2535 (1992)

	4. Extradition Act B.E. 2551
Vietnam	The Law on Mutual Assistance of Vietnam

Sumber: Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016.

2. Kiriminalitas Ganda (*Double Criminality*)

Kriminalitas ganda dalam perampasan aset juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) AMLAT, dimana ditegaskan bahwa:

“The request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person in respect of an act or omission that, if it had occurred in the Requested Party, would not have constituted an offence against the laws of the Requested Party except that the Requested Party may provide assistance in the absence of dual criminality if permitted by its domestic laws.”

Dalam hal tidak terpenuhinya prinsip kriminalitas ganda, UNCAC menyarankan negara yang bersangkutan merujuk kembali tujuan utama dari Konvensi tersebut, yakni dikatakan bahwa *“a requested State Party, in responding to a request for assistance pursuant to this article in the absence of dual criminality, shall take into account the purposes of this Convention, as set forth in article 1”*.¹⁵

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menerapkan prinsip kriminalitas ganda dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Kriminalitas Ganda di Negara Asia Tenggara

Negara	<i>Double Criminality</i>
Brunei Darussalam	X (Tidak)
Kamboja	√
Republik Indoneia	√
Laos	√
Malaysia	√
Myanmar	√
Filipina	X (Tidak)
Singapura	√

¹⁵ Pasal 46 ayat (9), dalam hal tidak terpenuhinya *double criminality*, UNCAC merujuk ke Pasal 1 perihal *statement of purposes* dimana salah satu tujuan dari UNCAC adalah *“to promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively”* (Pasal 1 [a]).

Thailand	√ (pengecualian melalui perjanjian)
Vietnam	√

Sumber: Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac)* Dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 3, Nomor 1, Maret 2016.

3. ***Ne Bis In Idem***

Berkaitan dengan penerapan prinsip ini, Pasal 3 ayat (1) AMLAT secara tegas menjelaskan bahwa:

- (1) *The request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person for an offence in a case where the person: has been convicted, acquitted or pardoned by a competent court or other authority in the Requesting or Requested Party; or*
- (2) *has undergone the punishment provided by the law of that Requesting or Requested Party, in respect of that offence or of another offence constituted by the same act or omission as the first-mentioned offence.*

Prinsip *Ne bis in Idem* atau *Double Joepardy*, berkaitan dengan hak asasi manusia seorang tersangka. Seseorang tidak diperkenankan secara hukum untuk diajukan ke hadapan pengadilan untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama setelah adanya putusan pengadilan yang mengikat.

4. ***Reciprocity***

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 3 ayat (10) AMLAT menegaskan bahwa *"The Parties shall, subject to their respective domestic laws, reciprocate any assistance granted in respect of an equivalent offence irrespective of the applicable penalty,"* maka kemudian, *"reciprocity"* termasuk juga dalam hal bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*).

5. ***Specialty*** atau ***Use Limitation***

Pasal 3 ayat (1) AMLAT secara tegas menyebutkan bahwa *"The ASEAN MLAT provides that the Requested State shall refuse assistance if, in its opinion): the Requesting Party fails to undertake that the item requested for will not be used for a matter other than the criminal matter in respect of*

which the request was made and the Requested Party has not consented to waive such undertaking. Dengan kata lain, bukti-bukti yang ada hanya boleh digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang diajukan dalam pengajuan MLA.

6. **General Human Rights Consideration**

Pengaturan umum terkait dengan hak-hak asasi manusia juga diatur dalam prinsip yang berkaitan dengan perampasan aset, baik itu berupa *mutual legal assistance* maupun ekstradisi. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 3 ayat (1) AMLAT secara tegas mengatur bahwa:

(The ASEAN MLAT provides that the Requested State shall refuse assistance if, in its opinion): there are substantial grounds for believing that the request was made for the purpose of investigating, prosecuting, punishing or otherwise causing prejudice to a person on account of the person's race, religion, sex, ethnic origin, nationality or political opinions.

Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menghindari segala bentuk diskriminasi dalam perampasan aset termasuk juga esktradisi, baik itu bentuk diskriminasi berupa perlakuan tertentu atas suku, ras, atau agama tertentu, maupun yang lainnya.

Sementara itu, praktik ekstradisi dalam proses perampasan aset di negara-negara Asia Tenggara, sangat berkaitan erat dengan prinsip *State Sovereignty* dimana Pasal 4 UNCAC secara tegas mengatur prinsip non-intervensi. Namun menurut Prof. Romli Atmasasmita, penggunaan prinsip-prinsip non-intervensi dalam menghadapi fenomena korupsi skala global akan menjadi hambatan tersendiri dalam perampasan aset¹⁶. Oleh karenanya kerjasama internasional (*international cooperation*) menjadi salah satu solusi efektif.

¹⁶ Romli Atmasasmita, "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 2006, hlm. 7

7. *The Rights of Suspects and Persons Charged With Criminal Offences*

Terkait dengan prinsip-prinsip hak tersangka atau orang yang terkait dengan kejahatan, sebagaimana diajukan dalam permohonan MLA, Pasal 12 AMLAT secara tegas menjabarkan bahwa:

- (1) *A person who is required to give sworn or affirmed testimony or produce documents, records or other evidence under Article 11 of this Treaty in the Requested Party pursuant to a request for assistance may decline to do so where:*
 - (a) *the law of the Requested Party permits or requires that person to decline to do so in similar circumstances in proceedings originating in the Requested Party; or*
 - (b) *the law of the Requesting Party permits or requires that person to decline to do so in similar circumstances in proceedings originating in the Requesting Party.*
- (2) *If the person claims that there is a right to decline to give sworn or affirmed testimony or produce documents, records or other evidence under Article 11 of this Treaty under the law of the Requesting Party, the Requesting Party shall, if so requested, provide a certificate to the Requested Party as to the existence or otherwise of that right.*

8. *Consideration of the Likely Severity of Punishment, including Torture and Death Penalty Cases*

Prinsip ini juga sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan prinsip kedaulatan negara, sebab hukuman mati bagi beberapa negara merupakan hak negara untuk mengaturnya atau menghapusnya. Oleh karena, di kawasan Asia Tenggara sendiri, pemberlakuan prinsip ini pun berbeda-beda.

9. *Political Offences*

Berkaitan dengan prinsip ini, UN Model Treaty secara tegas mengatakan bahwa “(Assistance may be refused if): *The offence is regarded by the requested State as being of a political nature*”.

10. **Public Atau National Interest**

Berkaitan dengan prinsip kepentingan nasional, Pasal 3 ayat (3) AMLAT menjelaskan bahwa hal-hal yang membahayakan stabilitas negara atau menjadi kepentingan public, bisa dijadikan alasan kuat untuk penolakan MLA dalam proses perampasan aset. Pasal tersebut secara tegas mengatakan:

For the purposes of subparagraph 1 (a), the following offences shall not be held to be offences of a political nature:

- (a) an offence against the life or person of a Head of State or a member of the immediate family of a Head of State;*
- (b) an offence against the life or person of a Head of a central Government, or of a Minister of a central Government;*
- (c) an offence within the scope of any international convention to which both the Requesting and Requested Parties are parties to and which imposes on the Parties thereto an obligation either to extradite or prosecute a person accused of the commission of that offence; and*
- (d) any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in subparagraphs (a) to (c).*

Sementara itu, pada Pasal 18 ayat (21) UNTOC dan Pasal 46 ayat (21) UNCAC juga mengatur hal yang hampir sama. Bahkan pada Pasal 21 (b) UNCAC menegaskan bahwa *“If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests.”*

11. **Bank Secrecy and Fiscal Fraud**

Berkaitan dengan prinsip-prinsip khusus lainnya, yakni asas kerahasiaan bank, maka tabel berikut bisa menjadi perbandingan pelaksanaan di negara anggota ASEAN.

Tabel 3. Perbedaan Negara ASEAN terkait *Legal Framework*

Negara	Report STR	FIU	System for identifying/ confiscation asset	Arrangemen t for asset sharing	Party to UNTOC	Party to UNCAC	Party to AMLAT
Brunai	√	√	√	X	√	√	√
Kamboja	√	√	X	X	√	√	√
Indonesia	√	√	√	X	√	√	√
Laos	√	√	√	X	√	√	√
Malaysia	√	√	√	X	√	√	√
Myanmar	√	√	√	X	√	X	√
Filipina	√	√	√	X	√	√	√
Singapura	√	√	√	√	√	√	√
Thailand	√	√	√	X	X	√	√
Vietnam	√	√	X	X	X	√	√

Sumber: Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*, *Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016*

BAB III

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PEMULIHAN ASET (*ASSET RECOVERY*)

Dapat mengetahui bentuk-bentuk kerjasama Internasional dalam rangka *Asset Recovery*, memahami pentingnya kerjasama internasional, memahami hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam menelusuri aset yang ada di luar negeri, mengetahui prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat mengajukan permohonan MLA, serta mengetahui badan-badan yang terlibat dalam kerjasama internasional dalam rangka *asset recovery*.

Kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus pencucian uang yang paling rumit umumnya memerlukan upaya pemulihan aset di luar batas domestik. Beberapa bagian dari pelanggaran dapat dilakukan di yurisdiksi lain contohnya perusahaan yang membayar suap untuk kontrak, lokasi perusahaan dan lokasi suap dibayar berada di yurisdiksi yang berbeda. Contoh lainnya pejabat yang menerima suap, pejabat tersebut dapat menghambur-hamburkan uang haram mereka di yurisdiksi lain.

Sektor keuangan internasional sangat menarik minat pihak tertentu yang berusaha untuk mencuci uangnya dan menghindari upaya pelacakan aset. Selain itu, para pejabat korup juga banyak memanfaatkan perantara atau *gatekeeper*, seperti akuntan, pengacara, atau penyedia layanan *trust* dan perusahaan, untuk menyembunyikan atau menyamarkan keterlibatan mereka dalam bertransaksi di sektor keuangan ataupun dalam hal kepemilikan aset. Seringkali para pejabat korup menggunakan skema keuangan yang rumit dengan melibatkan *offshore centre*, *shell company*, dan *vehicle corporate* untuk mencuci uang hasil kejahatan.

Dengan perkembangan teknologi saat ini, uang/aset hasil kejahatan dapat dipindahkan dengan cepat, hanya dengan menggunakan komputer atau ponsel (*smartphone*), didukung oleh alat-alat seperti *wire transfer*, *Letter of Credit* (LC), kartu kredit dan kartu debit, mesin kasir otomatis. Oleh karena itu, kecepatan dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak kejahatan sangat penting.

Sementara itu, penelusuran dan pemulihan aset oleh penegak hukum di Indonesia bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh prinsip kedaulatan yang membatasi kemampuan otoritas domestik untuk

melakukan upaya penyidikan, gugatan hukum, dan upaya paksa di yurisdiksi asing. Keberhasilan pelacakan dan pemulihan aset sangat bergantung pada ada atau tidak adanya bantuan yurisdiksi asing. Proses penelusuran dan pemulihan aset sangat mungkin untuk diperlambat dan diperumit oleh perbedaan dalam hal tradisi hukum, undang-undang dan prosedur, bahasa, zona waktu, dan kapasitas.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 serta *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan harta hasil tindak kejahatan serta instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara.

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak kejahatan serta instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam UNTOC, UNCAC, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan dua konvensi internasional tersebut, sehingga upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Selain itu, dinilai masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. NCB digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. pemilik aset telah meninggal dunia;
2. berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
3. penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
4. terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
5. tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 4 menyebutkan “*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated without requiring a criminal conviction, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law*”.

Sejak ditandatanganinya *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* 2000/235, para penegak hukum di negara-negara penandatangan konvensi punya harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke Negara lain. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi tersebut antara lain dikemukakan, bahwa “Negara-negara anggota pada tingkat yang dibolehkan oleh Undang-Undang dalam negeri dan jika juga diminta, harus memberikan pertimbangan utama untuk mengembalikan hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang disita kepada Negara anggota Pemohon sehingga dapat memberikan kompensasi terhadap para korban dari kejahatan atau mengembalikan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut kepada pemilik sah”. Kemudian Pasal 51 *United Nations Conventions Against Corruptions (UNCAC)* 2000/236 mewajibkan Negara Pihak untuk memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin dalam kaitan pengembalian aset-aset hasil korupsi yang merupakan prinsip dasar konvensi itu sendiri.

Kerjasama Internasional dalam rangka *Asset Recovery* dapat dilaksanakan baik dengan menggunakan jalur formal maupun informal, melalui mekanisme kerjasama baik bilateral maupun multilateral.

A. Mekanisme Kerjasama Multilateral

Konvensi multilateral, traktat atau perjanjian mengandung ketentuan yang mengikat yang mengharuskan penandatanganan untuk menyediakan MLA berdasarkan hukum internasional. Ketentuan menentukan bidang kerja sama dan berisi prosedur yang mengatur, sehingga membawa kejelasan dan prediktabilitas untuk proses. Kesepakatan ini akan sering memungkinkan bentuk kerjasama yang lebih luas daripada janji tradisional timbal balik atau surat *rogatory*, seperti komunikasi antara otoritas pusat bukan melalui saluran diplomatik formal.

UNCAC adalah perjanjian multilateral yang paling berlaku untuk pemulihan hasil korupsi dan bantuan hukum timbal balik yang diperlukan untuk sukses. Telah diratifikasi oleh lebih dari 140 yurisdiksi dan mewajibkan Negara-negara Pihak untuk saling memberikan ukuran bantuan terluas dalam penyelidikan, penuntutan dan proses peradilan tentang masalah korupsi.

Kerjasama dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dapat dilihat dengan hadirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan pada tahun 2003. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Konvensi ini memiliki kontribusi dalam membawa isu korupsi sebagai perhatian global (*global concern*), namun masih belum cukup kuat sebagai kerangka kerja kebijakan internasional (*international policy framework*) yang utuh dalam memberantas jejaring korupsi pada tingkat global. Pada dasarnya dalam UNCAC terdapat beberapa poin menarik, seperti *Asset Recovery* atau *Technical Cooperation and Assistance* yang memberi ruang bagi kerjasama-kerjasama teknis antar negara. UNCAC juga memberikan beberapa norma, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang memberikan porsi besar pada masyarakat sipil untuk terlibat. Namun, belum memiliki institusi yang nyata dalam hal ini. Bahkan, hambatan tersebut juga terjadi dengan adanya penekanan '*protection of sovereignty*' yang menjadi prinsip dasar bagi UNCAC. Penekanan atas kedaulatan negara dalam

kerjasama internasional kerap menimbulkan berbagai persoalan karena tidak jarang banyak negara memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di negara tersebut.¹⁷ Ketidakseragaman penafsiran atas terminologi tertentu dalam UNCAC ataupun perjanjian lainnya menjadi salah satu penyebabnya. Negara-negara Asia Tenggara sudah memulai upaya dalam pemberantasan korupsi dalam regional ASEAN.¹⁸

Pemberantasan korupsi di ASEAN terlihat dengan ditandatanganinya *ASEAN Declaration on Transnational Crime* pada tahun 1997. Pada deklarasi ini, masalah korupsi dan suap dianggap sebagai sebuah *transnational crime*. Namun sayangnya, tindak lanjut deklarasi tersebut hanya sebatas rekomendasi kepada *Expert Group Meeting* dan dorongan kepada masing-masing negara anggota untuk memperkuat tata pemerintahan yang baik.¹⁹ Artinya, deklarasi tersebut hanya sebatas konsensus regional Asia Tenggara yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing negara anggota. Tahun 2002 muncul kerjasama *Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption* (SEAPAC). Namun sayangnya SEAPAC tersebut hanya sebatas kerjasama tanpa adanya kekuatan yang mengikat yang mampu mencegah korupsi secara struktural.²⁰ Padahal kerjasama dalam pemberantasan korupsi di ASEAN menjadi salah satu isu yang dibahas dalam wilayah *ASEAN Political Security Community* (APSC) dan menjadi salah satu agenda dalam cetak biru APSC. Pada cetak biru APSC, salah satu bentuk kerjasama yang diupayakan adalah bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance/MLA*) yang juga dibahas dan dijabarkan lebih lengkap dalam *Mutual Legal Assistance Treaty in Criminal Matters* antara negara-negara anggota yang dikenal sebagai *ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty* (AMLAT).²¹

¹⁷ Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, "Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6, No. 2, Juni 2005, hlm. 202. Lihat pula pada Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011, hlm. 435-436

¹⁸ Transparency International, 2015, *Asian Integrity Community: A Vision for Transparent and Accountable Integration*, Transparency International, Jakarta, hlm.6.

¹⁹ Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Komisi Pemberantasan Korupsi "Persempit Ruang Gerak Koruptor, Negara-negara SEA-PAC Perkuat Kerjasama Internasional dan MLA", *Makalah, Lokakarya International Cooperation and Mutual Legal Assistance*, Yogyakarta, 10-13 November 2012.

Baik UNCAC maupun AMLAT, keduanya menjadi acuan dasar dalam pemberantasan korupsi di ASEAN, termasuk kerjasama internasional yang dilakukan dalam mendukung upaya tersebut. UNCAC dan AMLAT itu sendiri, muncul sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh organisasi internasional non negara, sebagai akibat dari perkembangan hukum internasional secara global yang meningkatkan interaksi intensif antara subyek-subyek non-negara tersebut. Dengan kata lain, seharusnya UNCAC dan AMLAT mampu diterima secara utuh sebagai *legal framework* dalam pengembalian aset hasil korupsi.

B. Mekanisme Kerjasama Bilateral

Serupa dengan perjanjian multilateral, *Mutual Legal Assistance Treaties* (MLAT) bilateral mengandung ketentuan mengikat yang mewajibkan penandatanganan untuk menyediakan MLA dan menentukan prosedur yang harus diikuti oleh praktisi. Selain itu, mereka dapat memberikan bentuk kerjasama yang tidak tersedia di bawah pengaturan lain seperti kontak langsung antara praktisi, otoritas yang kompeten, dan anggota peradilan (dengan keterlibatan otoritas pusat yang terbatas).

C. MLA dalam rangka Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)²²

1. Definisi

Mutual Legal Assistance (MLA) atau secara lengkapnya *Mutual Legal Assistance on Criminal Matter* adalah metode kerja sama antar negara untuk mendapatkan bantuan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan sehubungan adanya perbuatan pidana tertentu. Pasal 3 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memberikan definisi MLA sebagai berikut:

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

²² Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (Uncac) Dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (Amlat), *Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016*

2. Tujuan dilaksanakannya MLA

MLA umumnya digunakan untuk mendapatkan materi yang tidak dapat diperoleh melalui proses penegakan hukum misalkan berdasarkan permohonan bantuan polisi ke polisi, terutama permintaan-permintaan yang untuk pemenuhannya membutuhkan cara-cara koersif (upaya paksa). Permintaan dibuat oleh “*Central Authority*” yang diberi mandat untuk mengajukan permintaan resmi kepada Negara Diminta (*Requested Party*). Dalam sistem hukum Kerajaan Inggris, khususnya dalam yurisdiksi “*civil law*”, hal ini juga disebut sebagai “*Commissions Rogatoires*”. Permintaan Bantuan ini biasanya diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau Hakim sehingga biasa disebut juga sebagai “*judicial cooperation*”.

MLA juga merupakan alat vital dalam mengejar harta kekayaan yang berasal dari kejahatan termasuk pemulihan aset hasil kejahatan yang mungkin telah dipindahkan dan aset tersembunyi di luar negeri. MLA dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan dalam menelusuri hasil kejahatan dan juga untuk kepentingan pembekuan dan penyitaan aset hasil kejahatan. Masalah hasil kejahatan dapat berdasarkan pemidanaan (*conviction*) atau berdasarkan non-pemidanaan (*non conviction based / in rem*).

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menguraikan tentang hal apa saja yang dapat dimintakan bantuan melalui MLA kepada Negara Diminta, yaitu dapat berupa:

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana; h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;

- h. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- i. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- j. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

3. Asas Atau Prinsip Bantuan Timbal Balik

- a. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik;
- b. Undang-Undang tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi, atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara;
- c. Undang-Undang mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah RI kepada Negara Diminta dan sebaliknya;
- d. Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Negara asing.

4. Tata Cara Pengajuan MLA

Undang-Undang MLA menentukan bahwa setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah RI secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan bantuan tersebut, menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana harus memuat:

- a. Maksud permintaan bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta;
- b. Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
- c. Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
- d. Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
- e. Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindak-lanjuti putusan pengadilan;
- f. Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
- g. Jika ada persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
- h. Batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.

Dalam menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum timbal balik tersebut, maka dibentuklah perjanjian baik bilateral, multilateral, maupun regional (UNCAC dan AMLAT). Perjanjian tersebut dilakukan pada negara-negara yang akan merumuskan mekanisme bantuan hukum timbal balik, penetapan pihak yang berwenang yang memiliki otoritas terkait dengan pengajuan permintaan, dan bantuan untuk mengidentifikasi baik pelaku kejahatan maupun barang bukti ataupun bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang.

Secara umum, biasanya mekanisme hubungan dalam bantuan hukum timbal balik akan dilakukan oleh suatu *Central Authority* ataupun Pejabat Pemegang Otoritas yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan MLA tersebut. Perbedaan pejabatan berwenang dalam proses

MLA untuk perampasan aset di kawasan negara-negara Asia Tenggara dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Otoritas dalam Pelaksanaan MLA di Negara ASEAN

Negara	<i>Requesting (Central) Authority</i>	<i>Requested (Central) Authority</i>	Pihak yang terlibat
Brunai	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	<i>Anti-Corruption Bureau</i> , Kepolisian, Biro Khusus Investigasi
Kamboja	<i>Ministry of Justice</i> (MOJ) jika tidak ada perjanjian melalui Kemenlu (MOFA)	MOJ jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	Kementerian Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Anti-Corruption Unit
Indonesia	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	KPK, Kepolisian, Kejaksaan, <i>Prosecutor</i>
Laos	<i>Ministry of Justice</i>	<i>Ministry of Justice</i>	MOFA, MOJ, MOPS, <i>Supreme People's Court</i>
Malaysia	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	<i>Police</i> , MACC, <i>Central Bank</i> , <i>Multimedia & Communication Commission</i> , <i>Customs</i> , <i>Immigration</i> , etc.
Myanmar	Kementerian Dalam Negeri (MOHA) dan berbagai lembaga terkait, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	Kementerian Dalam Negeri (MOHA) dan berbagai lembaga terkait, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	<i>Bureau of Special Investigation (BSI)</i> , <i>Myanmar Police Force</i> , MOHA
Filipina	<i>Department of Justice</i> atau OMB hanya untuk negara anggota UNCAC atau dalam kondisi	<i>Department of Justice</i> atau OMB hanya untuk negara anggota UNCAC atau dalam kondisi	DOJ, OMB, <i>National Bureau of Investigation (NBI)</i> , AMLB (untuk data bank)

	ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina	ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina	
Singapura	Kejaksaan Agung	Kejaksaan Agung	<i>AGC, Ministry of Law, relevant law enforcement agencies</i>
Thailand	Kejaksaan Agung, jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri (MOFA)	Kejaksaan Agung, jika tidak ada perjanjian melalui MOFA	<i>Police Commissioner General, State Attorney Director for Litigation, Director General of the Correctional Department</i>
Vietnam	<i>Supreme Court</i> dan jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	<i>Supreme Court</i> dan jika tidak ada perjanjian melalui Kementerian Luar Negeri	<i>Investigation Police Office, Security Investigation Agency of Ministry of Public Security, Court</i>

Sumber: Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac)* Dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*, *Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016*

Selain hal-hal tersebut di atas, apabila diperlukan dan dimungkinkan maka pengajuan permintaan bantuan harus memuat:

- Identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sungguh memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan;
- Uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
- Uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dianggap sanggup memberikan bukti tersebut; dan
- Informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian bantuan. Pengajuan permintaan Bantuan, informasi atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 ini dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Apabila persyaratan untuk permintaan bantuan telah dipenuhi sesuai dengan yang tertera pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006, maka menurut Pasal 29 Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi. Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Pasal 30 menyebutkan Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada Pejabat Negara Peminta.

Dalam pasal-pasal berikutnya dalam Undang-undang tersebut dimuat secara rinci ketentuan mengenai transit dan permintaan bantuan untuk :

- a. Mencari atau mengidentifikasi orang;
- b. Mendapat pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya secara sukarela;
- c. Mengupayakan kehadiran orang di Negara Peminta;
- d. Penggeledahan dan penyitaan barang, benda atau harta kekayaan;
- e. Penyampaian surat;
- f. Menindaklanjuti putusan pengadilan Negara Peminta.

Mengenai segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan, menurut Pasal 50 Undang-Undang tersebut dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization-INTERPOL*.

5. Pembagian Aset (*Asset Sharing*)

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006, Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampa :

- a. di Negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau
- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Negara asing.

6. Hambatan dalam Pelaksanaan MLA

Hambatan berikut dapat membahayakan upaya menuju kerja sama internasional melalui MLA:

- a. Hambatan hukum, diantaranya:
 - 1) hukum dan prosedur yang tidak memadai tentang kerja sama internasional, penegakan perintah asing, pengembalian aset;
 - 2) kurangnya otoritas hukum untuk bekerja sama secara informal;
 - 3) kemampuan terbatas untuk memberikan bantuan sebelum pengajuan tuntutan pidana;
 - 4) batas waktu hukum untuk penyelidikan dan penuntutan dalam yurisdiksi yang meminta yang tidak memungkinkan waktu yang cukup untuk proses MLA; dan
 - 5) undang-undang yang mewajibkan pengungkapan kepada pemilik aset;
- b. Perlu memenuhi persyaratan kriminalitas ganda dan menyediakan usaha yang diperlukan, misalnya, timbal balik, batas penggunaan informasi, atau pembayaran biaya atau kerusakan;
- c. Penolakan yang disebabkan oleh kepentingan esensial, sifat hukuman, proses yang sedang berlangsung di wilayah hukum yang diminta, kurangnya proses hukum di wilayah hukum yang meminta, dan kejahatan tertentu seperti penggelapan pajak;
- d. Panjang proses sehingga menyebabkan keterlambatan karena faktor berikut diantaranya formalitas, waktu pemrosesan, dan naik banding;

- e. Persyaratan pembuktian yang terlalu sulit dipenuhi, misalnya: permintaan dapat dianggap sebagai “*Fishing Expedition*” karena terlalu banyak dan tidak memiliki rincian yang cukup untuk mengidentifikasi rekening bank yang bersangkutan; dan
- f. Perbedaan dalam sistem sitaan yang dapat menyebabkan masalah dalam penegakan hukum.

D. Kerjasama Informasi dalam rangka Pemulihan Aset

Penegak hukum seharusnya tidak memulai usaha kerjasama internasional dalam rangka *asset recovery* dengan mengajukan permintaan MLA formal. Kebanyakan praktisi akan segera menggunakan permintaan MLA formal setelah mereka memutuskan bahwa kerjasama internasional diperlukan. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa beberapa informasi penting dapat diperoleh lebih cepat dan dengan formalitas yang lebih sedikit melalui kontak langsung dengan aparat penegak hukum dan unit intelijen keuangan negara sahabat, atau melalui pejabat penghubung atau atase penegak hukum yang ditugaskan secara lokal atau regional. Bantuan semacam itu dapat mengarah pada identifikasi aset yang lebih cepat, mengkonfirmasi MLA yang diperlukan, dan bahkan lebih penting lagi, memberikan landasan yang tepat untuk permintaan MLA formal. Ini juga merupakan kesempatan untuk mempelajari tentang prosedur dan sistem yurisdiksi asing dan menilai opsi-opsi strategis.²³ Berbeda dengan MLA formal, informasi yang dikumpulkan melalui bantuan informal mungkin tidak dapat diterima di pengadilan, tetapi lebih kepada sifat informasi intelijen atau latar belakang yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyelidikan dan dapat mendorong ke arah permintaan MLA formal.

²³ Module 5 Asset Recovery Process and Avenues for Recovering Assets (adopted from the Handbook for Practitioners on Asset Recovery under StAR Initiative), The World Bank Group.

Tabel 5. Perbedaan antara Bantuan Informasi dan MLA Formal

Informal assistance		Formal Mutual Legal Assistance
<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan informasi intelijen untuk membantu penyelidikan. - Melakukan upaya blokir dan penyitaan berdasarkan ketentuan hukum asing atau tindakan kepolisian. 	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan alat bukti untuk digunakan dalam proses persidangan perkara pidana dan melakukan penyitaan (dalam beberapa kasus penyitaan NCB). - Melaksanakan perintah Pemblokiran atau menjalankan Putusan perampasan aset.
Tindakan investigasi non-koersif; pengungkapan informasi secara proaktif; <i>joint investigation</i> ; membuka penyelidikan oleh negara asing	Jenis bantuan	Langkah-langkah investigasi yang bersifat koersif (misalnya, perintah penggeledahan) dan bentuk-bentuk lain dari bantuan peradilan (misalnya, melaksanakan tindakan sementara atau melaksanakan Putusan Pengadilan terkait perampasan aset)
Langsung: Penyidik atau Jaksa langsung ke mitra asing, di antara sesama FIU, regulator perbankan & sekuritas.	Proses Contact	Umumnya tidak langsung: Melalui central authority masing-masing yurisdiksi ke lembaga yang dituju (penyidik, penuntut umum, atau hakim). Surat rogatory melalui Kementerian Luar Negeri.
Kebanyakan hanya melalui contact petugas/aparat. Kadang-kadang dimulai dengan adanya MoU. Prosesnya mendapatkannya dimungkinkan menurut hukum masing-masing yurisdiksi.	Persyaratan	Bisa mencakup dual criminality, reciprocity, specialty, keterkaitan aset dengan tindak pidana, penyidikannya sedang berjalan, aset tertentu (harus jelas).
Informasi diperoleh lebih cepat, tidak memerlukan syarat-syarat formal seperti MLA. Bermanfaat untuk memeriksa keabsahan informasi, dapat digunakan sebagai informasi awal untuk kepentingan menyusun permohonan MLA	Keuntungan	Dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, dapat melaksanakan surat perintah.

Informasi tidak selalu dapat digunakan sebagai alat bukti. Sulit untuk menentukan contact yang tepat dan sedikit sumberdaya yang dialokasikan untuk kebutuhan networking	Keterbatasan	makan waktu, biaya, dan tenaga; banyak persyaratan yang seringkali sulit untuk dipenuhi; masalah kebocoran informasi.
--	--------------	---

Sumber: Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (Amlat)*, *Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016*

Sebagaimana dijelaskan di atas, proses untuk pemulihan aset akan menggunakan kombinasi dari bantuan informal dan MLA formal untuk memperoleh informasi, intelijen, bukti, tindakan sementara, penyitaan, dan akhirnya pengembalian aset. Sayang proses ini bukanlah proses yang sederhana. Bukan berarti ketika proses pengajuan MLA tertulis untuk meminta informasi tentang dokumen yang terkait transaksi keuangan seorang tersangka otomatis semua dokumen yang diminta akan diberikan. Namun, ini merupakan proses secara bertahap untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Sebagai contoh diilustrasikan sebagai berikut pengajuan MLA dimaksudkan untuk mendapatkan rincian bank dari tersangka. Hasil dari analisa data tersebut, akan membantu penyelidik melacak aset, menentukan akun tambahan untuk menahan atau menyita, dan membantu dengan bukti yang diperlukan untuk tindakan sementara, apakah tindakan sementara darurat (melalui bantuan informal jika tersedia) atau permintaan MLA. Akhirnya akumulasi informasi dan bukti akan menjadi dasar penyitaan dan penegakan domestik.

E. Jalur Kerja Sama informal

Jalur yang paling umum ditempuh untuk bantuan informal adalah melalui:

1. Unit Intelijen keuangan (FIU)

Jumlah dan jenis bantuan yang diberikan akan bervariasi, tergantung pada gaya FIU (administrasi atau penegakan hukum). Pada umumnya, antar FIU dapat berbagi kecerdasan finansial, beberapa FIU memiliki wewenang untuk membekukan dana atau beroperasi dalam rezim persetujuan.

2. Praktisi penegak hukum, misalnya Lembaga investigasi, jaksa, hakim investigasi, atase penegak hukum dan pejabat penghubung.

Berbasis di kedutaan atau konsulat di luar negeri, orang-orang ini memfasilitasi kontak dengan rekan-rekan untuk memberikan bantuan informal, membantu persiapan permintaan MLA, dan membantu menindaklanjuti permintaan MLA.

3. Otoritas regulasi, seperti bank, sekuritas, dan regulator perusahaan
Kerjasama ini lebih terbatas karena biasanya membutuhkan MOU dan mungkin memiliki batasan dalam berbagi untuk tujuan penegakan hukum.

Bagaimana cara seseorang memulai kerja sama dengan agensi asing? Seringkali hal ini dilakukan melalui kontak pribadi dari kasus sebelumnya, secara langsung, atau melalui jaringan di mana lembaga tersebut menjadi anggota, misalnya Interpol dan Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) untuk penegakan hukum, Grup Egmont untuk FIU, dan CARIN atau jaringan OAS untuk jaksa dan menyelidiki hakim.

1. CARIN (*Camden Asset Recovery Inter-agency Network*)

CARIN adalah jaringan informal penegakan hukum dan praktisi peradilan di bidang penelusuran aset, pembekuan, penyitaan, dan penyitaan. Badan ini merupakan jaringan antar lembaga internasional. Setiap negara anggota diwakili oleh petugas penegak hukum dan ahli di bidang peradilan (penyidik, penuntut umum, hakim, dlsb. tergantung kepada sistem hukum yang dianut). Tujuan CARIN adalah untuk meningkatkan efektivitas upaya para anggotanya, secara multi-lembaga, untuk merampas keuntungan yang diperoleh oleh para pelaku kejahatan dari aktifitas haramnya.

Setiap penghubung (*contacts*) CARIN ditujukan untuk mendukung proses pemulihan aset secara lengkap, mulai dari titik awal penyelidikan yang melibatkan pelacakan aset, pembekuan dan penyitaan, manajemen dan akhirnya perampasan, termasuk pembagian aset yang diperlukan antar yurisdiksi. Perwakilan dari negara-negara anggota disebut "*national contact points*". Semua "*contact*" dapat berbahasa Inggris sehingga ketika bekerja dalam jaringan (*network*) mereka menggunakan bahasa Inggris. "*Contacts*" CARIN dapat dihubungi langsung melalui telepon atau email.

Saat ini, CARIN memiliki 54 yurisdiksi anggota terdaftar, termasuk 28 Anggota Uni Eropa dan sembilan organisasi internasional. CARIN juga

terhubung dengan lima jaringan pemulihan aset antar lembaga regional (*regional asset recovery inter-agency networks / ARIN*) lainnya di seluruh dunia.

2. ARIN-AP (*Asset Recovery Inter Agency Network Asia Pacific*)

ARIN-AP adalah jaringan informal para ahli dan praktisi di bidang penelusuran aset, pembekuan, dan penyitaan yang berfungsi sebagai kelompok kerja sama dalam semua aspek penanganan hasil kejahatan di wilayah Asia-Pasifik.

ARIN-AP terdiri dari banyak "*national contact points*" yang ditunjuk oleh negara-negara anggota di Asia dan Pasifik dan "*contact points*" tersebut saling terhubung melalui Sekretariat. ARIN-AP mendorong para anggotanya untuk melakukan komunikasi langsung informal untuk pemulihan aset yang efisien sebelum atau selama bantuan hukum timbal balik formal. ARIN-AP menetapkan dirinya sebagai pusat informasi dan keahlian, dan mendorong untuk melakukan pertukaran informasi dan *best practice*. ARIN-AP bekerja untuk kepentingan bersama negara-negara di kawasan ini serta untuk kerjasama antar-kawasan dengan Jaringan Interpretasi Aset Pemulihan regional lainnya.

Pada tanggal 6 Februari 2018, ARIN-AP telah memiliki 21 yurisdiksi sebagai anggota dan 8 organisasi internasional sebagai pengamat (*observer*).

F. Perjanjian Timbal Balik melalui Saluran Diplomatik (*Rogatory Letters*)

Bentuk bantuan tradisional ini mungkin berguna jika tidak ada perjanjian yang ada antara yurisdiksi atau legislasi domestik di wilayah hukum yang diminta. Ini memungkinkan komunikasi formal antara pengadilan, jaksa atau polisi dari satu yurisdiksi dan rekan mereka di yurisdiksi lain. Ini adalah proses yang lebih panjang karena memerlukan upaya tambahan dalam proses, Kementerian Luar Negeri, dan formalitas diplomatik.

BAB IV

PENUTUP

A. Rangkuman

Sejak ditandatanganinya *UNTOC*, para penegak hukum di negara-negara penandatangan konvensi punya harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi yang telah dibawa kabur ke Negara lain. *Article 51 UNCAC* juga mewajibkan Negara Pihak untuk saling bekerjasama dan memberikan bantuan seluas mungkin dalam rangka pengembalian aset-aset hasil korupsi yang merupakan prinsip dasar konvensi tersebut.

Negara kita juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang antara lain dapat digunakan untuk kepentingan meminta bantuan Negara Asing untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan barang, benda atau harta kekayaan, dan juga untuk menindaklanjuti putusan perampasan aset dari pengadilan Negara Peminta.

Kerjasama Internasional dalam rangka pemulihan aset dapat dilakukan baik dalam kerangka kerjasama bilateral, multilateral atau regional dan dapat ditempuh melalui kerjasama formal maupun informal.

Pada rezim internasional seperti *UNCAC*, khususnya mengenai MLA diatur dalam Bab 4 Artikel 46. Dalam hal ini, setiap pihak dianjurkan untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin yang relevan dengan hukum, perjanjian-perjanjian dan pengaturan lainnya yang sehubungan dengan penyelidikan, penuntutan, hingga peradilan. Kemudian pada poin yang ke-10, disebutkan bahwa negara pihak wajib mempertimbangkan hal yang dianggap perlu, apabila kemungkinan mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral yang tujuannya untuk menambah ketentuan dalam pasal ini. Artinya, negara-negara yang merasa membutuhkan perjanjian MLA dalam bentuk bilateral atau multilateral, maka dapat merujuk pada ketentuan dalam konvensi tersebut.

Penegak hukum seharusnya tidak memulai usaha kerjasama internasional dalam rangka *asset recovery* dengan mengajukan permintaan MLA formal. Kebanyakan praktisi akan segera menggunakan permintaan MLA formal setelah mereka memutuskan bahwa kerjasama internasional diperlukan. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa beberapa informasi penting dapat diperoleh lebih cepat dan dengan formalitas yang lebih sedikit melalui kontak langsung dengan aparat penegak hukum dan unit intelijen keuangan negara sahabat, atau melalui pejabat penghubung atau atase penegak hukum yang ditugaskan secara lokal atau regional. Bantuan semacam itu dapat mengarah pada identifikasi aset yang lebih cepat, mengkonfirmasi MLA yang diperlukan, dan bahkan lebih penting lagi, memberikan landasan yang tepat untuk permintaan MLA formal. Ini juga merupakan kesempatan untuk mempelajari tentang prosedur dan sistem yurisdiksi asing dan menilai opsi-opsi strategis.

Proses untuk pemulihan aset akan menggunakan kombinasi dari bantuan informal dan MLA formal untuk memperoleh informasi, intelijen, bukti, tindakan sementara, penyitaan, dan akhirnya pengembalian aset. Sayangnya ini bukan proses yang sederhana di mana seseorang dapat meminta semuanya sekaligus dengan mengajukan permintaan MLA tertulis untuk informasi tentang rekening bank yang disimpan, salinan dokumen bank apa pun, serta pengekangan atau penyitaan dan penyitaan dana apa pun yang ditemukan terkait dengan tersangka atau terpidana penjahat. Meskipun tampaknya lebih mudah untuk memiliki semuanya dalam satu permintaan, permintaan seperti itu sering tidak memiliki dasar bukti yang diperlukan. Sebaliknya, ini adalah proses selangkah demi selangkah di mana informasi atau bukti yang diperoleh berdasarkan satu permintaan digunakan untuk mendukung permintaan berikutnya (tindak lanjut).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.A. Oka Mahendra, “Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.
- [2] Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi” dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, hal. 591, dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2012.
- [3] Ahmad Rizki Mardhatillah Umar dan Fanny Frikasari, “Kejahatan Bisnis dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 6, No. 2, Juni 2005, hlm. 202. Lihat pula pada Jamin Ginting, “Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011
- [4] Komisi Pemberantasan Korupsi “Persempit Ruang Gerak Koruptor, Negara-negara SEA-PAC Perkuat Kerjasama Internasional dan MLA”, *Makalah, Lokakarya International Cooperation and Mutual Legal Assistance*, Yogyakarta, 10-13 November 2012.
- [5] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2012,
- [6] hal. 7.
- Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset Di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (Uncac) Dan *Asean Mutual Legal Assistance Treaty* (Amlat),
- [7] *Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016*

Romli Atmasasmita, "Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 2006

GLOSARIUM

MLA	: <i>Mutual Legal Assistance</i> atau Bantuan Hukum Timbal Balik mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, biasanya dalam pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas [penegak hukum] dari satu negara ke otoritas [penegak hukum] di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan
NCB	: <i>Non Conviction Based Asset Forfeiture</i>
konvensi	: permufakatan atau kesepakatan
ratifikasi	: pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional
UNCAC	: <i>United Nations Convention Against Corruption</i>
UNTOC	: <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes</i>
yurisdiksi	: kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan